



**P U T U S A N**

Nomor : 166/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi**  
Tempat lahir : Palu  
Umur / tgl lahir : 42 tahun / 05 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Pamona Kec. Pamona Pusalemba Poso  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pso tanggal \* Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi** bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988
  2. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000, digunakan dalam perkara Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi telah Kawin berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan 2020 bertempat di Rumah Kos milik Erni Mowendu di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusa Lemba kabupaten Poso dan di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Melakukan gendak padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara ketika pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra hendak jalan jalan menuju City Mall Poso dan kebetulan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra melihat ayahnya yaitu saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman ( terdakwa penuntutanya dilakukan secara terpisah/Splitsing) sedang naik motor keluar dari Alfamidi Kayamanya dan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra kemudian membututinya dan sempat belok di SPBU Moengko kemudian berhenti di depan Kos yang terletak di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota kemudian saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra menghubungi ibunya yang bernama saksi Junin Rohati Pasa alias Nona (isteri dari saksi Oktimis Galamba

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.



alias Kiku alias Paman) yang berada di Tentena dan menyampaikan tentang keberadaan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman di kos tersebut. Kemudian kira kira pukul 20.00 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona tiba diposo lalu datang di Polsek Poso Kota meminta bantuan pendampingan penggrebakan terhadap saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang sedang berduaan dengan terdakwa pr. Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi. Kemudian pada pukul 22.30 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bersama saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra didampingi pihak Kepolisian dari Polsek poso kota serta ketua RT bernama saksi Nurjana.A. Padja mendatangi kamar kos nomor 2 kemudian ketua RT mengetok pintu kamar kos tersebut yang kemudian dibuka oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi dimana didalam kamar tersebut ada saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang diduga telah melakukan hubungan seksual walaupun terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi membantah karena penis terdakwa tidak berdiri/tidak bisa ereksi disebabkan menderita penyakit gula/diabetes namun saksi Junin Rohati Pasa alias Nona selaku isteri terdakwa menerangkan bahwa penis suaminya yaitu saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masih berdiri dan ereksi karena pada bulan November sampai dengan Desember saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masih berhubungan badan dengannya kemudian saat itu juga pihak kepolisian membawa terdakwa dan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman ke Kantor Polsek Poso Kota untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso terdakwa juga pernah digerebek tinggal sekamar dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman melakukan hubungan seksual namun perbuatan tersebut dilaporkan oleh saksi Junin Rohati Pasa alias Nona kedewan adat Tentena kemudian dilakukan persidangan dihadiri oleh sebanyak 14 peserta yaitu sdri. Beatrix Irma Polii, SE., MM selaku Lurah Tentena, sdra. R. Tanambo (Ketua Majelis Adat Kel. Tentena), sdr. Oktimis Galamba, sdri. Telda Galamba, Ys. Nggego (anggota Dewan Adat), sdri. O. Montjai (Tokoh Masyarakat), sdra. Th. Pasa (Pendamping Ibu saya dalam sidang), saksi Junin Rohati Pasa, sdra. Toni Pasa, Y Kayupa (Kasi Trantib), R. Penda (Kasi Pemerintahan), sdri. Lidya Galamba, sdri. Stevi Galamba dan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersedia rujuk kembali dan masih melakukan hubungan seksual dengan saksi Junin Rohati Pasa alias Nona kemudian saat itu sempat ditanyakan oleh saksi Junin Rohati Pasa alias Nona

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman mengakui bahwa sudah berhubungan badan dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sudah 6 (enam) kali tidur bersama dalam satu kamar/kos serta hubungan cinta keduanya sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1b KUHPidana.

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi telah Kawin berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan 2020 bertempat di Rumah Kos milik Erni Mowendu di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba kabupaten Poso dan di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Percobaan untuk melakukan gendak padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara ketika pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra hendak jalan jalan menuju City Mall Poso dan kebetulan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra melihat saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman (terdakwa penuntutnya dilakukan secara terpisah/Splitsing) sedang naik motor keluar dari Alfamidi Kayamanya dan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra kemudian membututnya dan sempat belok di SPBU Moengko kemudian berhenti di depan Kos yang terletak di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota, kemudian saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra menghubungi ibunya yang bernama saksi Junin Rohati Pasa alias Nona yang berada di Tentena dan menyampaikan tentang keberadaan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman di kos tersebut. Kemudian kira kira pukul 20.00 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona tiba diposo lalu datang di Polsek Poso Kota meminta bantuan pendampingan penggrebekan terhadap saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang sedang berduaan dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi selanjutnya pada pukul 22.30 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra didampingi pihak Kepolisian dari Polsek poso kota serta ketua RT bernama saksi Nurjana.A. Padja mendatangi kamar kos nomor 2 kemudian ketua RT mengetok pintu kamar kos tersebut yang kemudian dibuka oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi dimana didalam kamar tersebut ada saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang diduga melakukan hubungan seksual dan tidak selesai dilakukan oleh karena ternyata Penis saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman tidak berdiri/tidak bisa ereksi disebabkan menderita penyakit gula/diabetes dan saat itu pula telah datang saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona bersama aparat kepolisian melakukan penggerebekan membawa saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman dan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi ke Kantor Polsek Poso Kota untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman juga pernah digerebek tinggal bersama sama dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi melakukan hubungan seksual namun perbuatan tersebut dilaporkan oleh saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona kedewan adat Tentena kemudian dilaukan persidangan dihadiri oleh sebanyak 14 peserta yaitu sdr. Beatrix Irma Polii, SE., MM selaku Lurah Tentena, sdra. R. Tanambo (Ketua Majelis Adat Kel. Tentena), sdr. Oktimis Galamba, sdr. Telda Galamba, Ys. Nggego (anggota Dewan Adat), sdr. O. Montjai (Tokoh Masyarakat), sdra. Th. Pasoa (Pendamping Ibu saya dalam sidang), saksi Junin Rohati Pasoa, sdra. Toni Pasoa, Y Kayupa (Kasi Trantib), R. Penda (Kasi Pemerintahan), sdr. Lidya Galamba, sdr. Stevi Galamba dan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersedia rujuk kembali dan masih melakukan hubungan seksual dengan saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona kemudian saat itu sempat ditanyakan oleh saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona bahwa saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman mengakui bahwa sudah berhubungan badan dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sudah 6 (enam) kali tidur bersama dalam satu kamnar/kos serta hubungan cinta keduanya sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1b KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, selanjutnya para saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan keyakinan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona;**

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak keberatan diperiksa sebagai saksi dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi bersama dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman
- Bahwa benar saksi sampai sekarang ini masih berstatus menikah dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000
- Saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi ditemukan bersama sama dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman didalam kamar kos milik terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.
- Bahwa benar yang melakukan penggerebekan adalah anak kandung dari saksi sendiri yang bernama Stevi Silvana Galamba alias Stevi
- Bahwa benar setelah dilakukan penggerebekan kemudian saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman berkumpul lagi bersama keluarga dan masih melakukan hubungan seksual seperti biasa/normal dengan saksi.
- Bahwa benar setelah penggerebekan tersebut saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersama saksi disidang adat ditentena.
- Bahwa Setelah dilakukan penggerebekan oleh anak saksi dikos milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso kemudian terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso
- Bahwa benar pada saat terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pindah kekota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso kembali digerebek lagi oleh anak saksi bersama aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota pada hari Minggu tanggal 12

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita dan ditemukan lagi saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman didalam kos milik terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi dimana pada saat itu saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sedang tidur sambil menonton Televisi sedangkan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi sedang mencuci piring didapur kos.

- Bahwa benar sebulan setelah penggerebekan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman turun dari rumah saksi sampai pada saat terdakwa digerebek lagi di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso.

## 2. Saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi sudah 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa benar diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi bersama saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman (yang dituntut dalam berkas perkara secara terpisah/splitsing)
- Bahwa benar terdakwa sampai sekarang ini masih berstatus menikah dengan Gustaf Julius Mangando sesuai Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 sedangkan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masih berstatus suami sah dari saksi Junin alias Nona berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988
- Saksi menerangkan bahwa ada hubungan cinta dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi kira kira sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa benar terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi menyewa kos milik pr. Erni Mowendu dikelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi masih berstatus isteri sah dari lelaki Gustaf Julius Mangando dan belum bercerai
- Bahwa benar saksi ditemukan didalam kamar kos milik terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.
- Bahwa benar yang melakukan penggerebekan adalah anak kandung dari saksi sendiri

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan saksi berada dalam kos bersama terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi namun tidak melakukan hubungan seksual dan pada saat itu saksi sementara minum kopi
- Setelah dilakukan penggerebekan oleh anak saksi pada saat terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi tinggal dikos milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso kemudian terdakwa pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso
- Bahwa benar pada saat terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso kemudian saksi digerebek lagi oleh anak saksi sendiri bersama aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita dan ditemukan lagi saksi didalam kos milik terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi dimana pada saat itu saksi sedang tidur sambil menonton Televisi sedangkan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi sedang mencuci piring didapur kos.
- Bahwa benar saksi menginap/tidur didalam kamar kos terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi kira kira sebanyak 6 (kali).
- Bahwa benar terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi melakukan hubungan seksual dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2019 bertempat dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso yang disewa oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi dan pada saat melakukan hubungan seksual tersebut penis milik saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masuk kedalam Vagina milik terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi namun tidak sampe ejakulasi karena Penis milik saksi sudah lemas ketika masih berada didalam vagina milik terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi
- Bahwa benar terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi menyuruh saksi untuk kembali/rujuk kepada isteri saksi yaitu saksi Junin Rohati Paoa alias Nona namun saksi tidak mau lagi karena sudah terlanjur dipermalukan oleh saksi Junin Rohati Paoa alias Nona bersama anak anaknya serta keluarganya.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan perzinahan yang dilakukannya.

**3. Saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra;**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.





- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita, saksi menemukan ayah saksi yaitu saksi Oktimis Galamba Alias Kiku Alias Paman dalam satu kamar bersama dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi Pada saat itu saksi menggedor pintu kamar kos tersebut dan pintu dibuka oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi dan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman pada saat itu berada didalam kamar sedang tidur dan kemudian dipanggil keluar oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi Selanjutnya diamankan ke Polsek Poso Kota untuk dimintakan keterangan
- Saksi menjelaskan bahwa sempat bertanya kepada terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi apakah hubungannya dengan ayah saksi yaitu saksi Oktimis Galamba Alias Kiku Alias Paman yang kemudian menyampaikan sudah kenal lama dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman kira kira 10 (sepuluh) tahun dan kembali menjalin hubungan dekat setelah adanya bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan saat ini sepengetahuan saksi memiliki hubungan khusus dalam hal asmara dan mereka sering saling memanggil Papa dan Mama
- Saksi menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali memergoki atau melakukan penggrebekan terhadap saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman dan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pada saat diduga melakukan perzinahan. Pertama pada tanggal 8 November 2019 sekitar tam 22.00 wita di Kos yang beralamat di Lrg. Setia Wacana Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso yang mana pada saat itu saksi menemukan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersama dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi. Kemudian yang kedua pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita di Kos yang beralamat di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso

**4. Saksi Amelia Galamba alias Mama Cece;**

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman dekat dari saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi bersama saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui bahwa pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita saksi Oktimis Galamba Alias Kiku Alias Paman ditemukan dalam satu kamar bersama dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi bertempat di rumah kos milik perempuan Hj. Rosna alias Hj. Ros dikelurahan Moengko lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso oleh anak saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sendiri yang bernama saksi Mitra Galamba alias Mitra bersama dengan aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota selanjutnya diamankan ke Polsek Poso Kota untuk dimintakan keterangan
- Saksi menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan penggerebekan terhadap saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman dan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi diduga melakukan perzinahan. Pertama pada tanggal 8 November 2019 sekitar jam 22.00 wita di Kos yang beralamat di Lrg. Setia Wacana Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso yang mana pada saat itu saksi bersama sama dengan anak dari saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang melakukan penggerebekan dan ditemukan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman berada dalam satu kamar dengan terdakwa Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi kemudian yang kedua pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita di Kos yang beralamat di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso.
- Bahwa dari pihak keluarga dari saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sudah pernah menyarankan agar rujuk dengan isterinya yaitu saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona namun ditolak oleh saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988,
2. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman
- Bahwa benar terdakwa sampai sekarang ini masih berstatus menikah dengan lelaki Gustaf Julius Mangando berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000
- Terdakwa menerangkan bahwa ada hubungan cinta dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman kira kira sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa benar terdakwa menyewa kos milik perempuan Erni Mowendu dikelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masih berstatus suami dari saksi Junin Rohati Pasa alias Nona
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman ditemukan didalam kamar kos milik terdakwa pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.
- Bahwa benar yang melakukan penggerebekan adalah anak kandung dari saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa saat itu berada dalam kos bersama saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman namun tidak melakukan hubungan seksual dan pada saat itu saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sementara minum kopi
- Setelah dilakukan penggerebekan oleh pada saat terdakwa tinggal dikos milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso kemudian terdakwa pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso
- Bahwa benar pada saat terdakwa pindah kekota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso, digerebek lagi oleh anak dari saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersama aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita dan ditemukan lagi saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman didalam kos milik terdakwa dimana pada saat itu saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sedang tidur sambil menonton Televisi sedangkan terdakwa sedang mencuci piring didapur kos.



- Bahwa benar terdakwa menginap/tidur didalam kamar kos milik terdakwa bersama saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman kira kira sebanyak 6 (kali).
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2019 bertempat dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso yang disewa oleh terdakwa dan pada saat melakukan hubungan seksual tersebut penis milik saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masuk kedalam Vagina milik terdakwa namun tidak sampe ejakulasi karena Penis milik saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sudah lemas ketika masih berada didalam vagina milik terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bahwa ia menderita penyakit gula (Diabetes).
- Bahwa terdakwa selalu menyuruh saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman untuk kembali/rujuk ke saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona yaitu isteri sah nya namun saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman tidak merespon
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan perzinahan

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling berkait erat, yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama saat menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan aquo;

Menimbang,bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHP;**

Atau;

**Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim dapat menerapkan salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa, namun apabilah salah satu unsur dari masing-masing dakwaan tersebut tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dan dipulihkan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP sebagai berikut:

1. Seorang Wanita;



2. Telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Seorang wanita;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seorang wanita sama halnya dengan barang siapa adalah orang (recht person) yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan seorang perempuan/wanita bernama **Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi** dengan segala identitasnya yang melekatnya dan diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya serta sesuai surat-surat dalam berkas perkara seluruhnya telah menunjuk pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada proses pemeriksaan identitas terdakwa dengan cara mencocokkan identitas terdakwa dalam berkas perkara dengan diri terdakwa dipersidangan adalah telah sesuai dan tepat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsure ini dan terhadap unsure ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri p terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mukah (overspel) adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang (seorang laki-laki/pria dengan seorang perempuan) yang telah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 BW tersebut adalah “ dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang





perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Rumah Kos milik Erni Mowendu di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba kabupaten Poso dan di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso

Menimbang, bahwa sesuai tempus dan locus tersebut diatas mulanya perbuatan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra (anak terdakwa) hendak jalan jalan menuju City Mall Poso melihat saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sedang naik motor keluar dari Alfamidi Kayamanya lalu saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra membututi saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman dan sempat belok di SPBU Moengko lalu berhenti di depan Kos yang terletak di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota, lalu saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra menghubungi ibunya yaitu saksi Junin Rohati Pasa alias Nona yang berada di Tentena dan menyampaikan tentang keberadaan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman di kos tersebut. Lalu sekitar pukul 20.00 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona tiba diposo lalu datang di Polsek Poso Kota meminta bantuan pendampingan penggerebekan terhadap saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang sedang berdua dengan terdakwa selanjutnya pada pukul 22.30 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bersama saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra didampingi pihak Kepolisian dari Polsek poso kota serta ketua RT bernama saksi Nurjana.A. Padjad mendatangi kamar kos nomor 2 lalu ketua RT mengetok pintu kamar kos tersebut yang kemudian dibuka oleh terdakwa dimana didalam kamar tersebut ada saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang diduga melakukan hubungan seksual yang tidak selesai dilakukan oleh karena ternyata Penis saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman tidak berdiri/tidak bisa ereksi disebabkan menderita penyakit gula/diabetes dan saat itu pula telah datang isteri saksi saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersama aparat kepolisian melakukan penggerebekan membawa terdakwa dan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman ke Kantor Polsek Poso Kota untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso saksi Oktimis Galamba alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiku alias Paman juga pernah digerebek tinggal bersama dengan terdakwa dan telah melakukan hubungan seksual namun perbuatan tersebut dilaporkan oleh saksi Junin Rohati Pasoas alias Nona kedewan adat Tentena kemudian dilakukan persidangan dihadiri oleh sebanyak 14 peserta yaitu sdr. Beatrix Irma Polii, SE., MM selaku Lurah Tentena, sdr. R. Tanambo (Ketua Majelis Adat Kel. Tentena), sdr. Oktimis Galamba, sdr. Telda Galamba, Ys. Nggego (anggota Dewan Adat), sdr. O. Montjai (Tokoh Masyarakat), sdr. Th. Pasa (Pendamping Ibu saya dalam sidang), saksi Junin Rohati Pasa, sdr. Toni Pasa, Y Kayupa (Kasi Trantib), R. Penda (Kasi Pemerintahan), sdr. Lidya Galamba, sdr. Stevi Galamba yang hasilnya saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersedia rujuk kembali dan masih melakukan hubungan seksual dengan saksi Junin Rohati Pasa alias Nona kemudian saat itu sempat ditanyakan oleh saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bahwa saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman mengakui bahwa sudah berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali tidur bersama dalam satu kamar/kos serta hubungan cinta keduanya sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman pada Minggu tanggal 12 Januari 2020 sesuai keterangan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman, saksi saksi Junin Rohati Pasa alias Nona, dan saksi Amelia Galamba alias Mama Cece serta sesuai keterangan terdakwa yang mengakuinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan pada tanggal 8 November 2019 terjadi lebih dahulu namun oleh karena keterangan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman saksi saksi Junin Rohati Pasa alias Nona dibenarkan oleh terdakwa menjadi petunjuk bahwa perbuatan tersebut benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988 yang menerangkan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman dan saksi Junis Rohati Pasa adalah pasangan suami istri yang sah dan 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 yang menerangkan terdakwa dengan Gustaf yulis Mangondo adalah pasangan suami istri yang sah, selanjutnya oleh karena terdakwa dan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masih terikat dalam perkawinan masing-masing maka hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) yang dilakukan oleh keduanya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian hukum diatas majelis menyimpulkan dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana maksud unsur kedua dakwaan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat 1 ke 1b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu penuntut umum tersebut dan dakwaan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada perbuatan maupun pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan tersebut telah terbukti menurut hukum dan terdakwa dipersalahkan atas perbuatan tersebut maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana gendak (Overspel);

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan dan preventif serta kohesi sosial ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa masih terikat perkawinan sah dengan Gustaf yulis Mangondo;
- Perbuatan terdakwa telah berlangsung lama dalam melakukan hubungan secara diam-diam dengan saksi Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam keluarga;

**Kadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim Mohammad Syafii mendapat mutasi maka terhadap pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan oleh majelis hakim berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri Poso Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pso tanggal .....yang menunjuk/menetapkan **Deni Lipu, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. Muhammad Syakrani, SH, MH** dan **Marjuanda Sinambela, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 ke 1a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **gendak (overspel)**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... bulan
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan terdakwa diperhitungkan dengan mengurangi masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988
  - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000;

**Dipergunakan Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ..... tanggal ..... rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami, **Deni Lipu, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. Muhammad Syakrani, SH,MH** dan **Marjuanda Sinambela, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ..... dan ..... dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lidia Sumari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Hasyim,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Muhammad Syakrani, S.H,MH**

**Deni Lipu, SH**

**Marjuanda Sinambela, S.H,MH**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor.166/Pid.B/2020/PN.Pso.



Panitera Pengganti,

**Lidia sumari**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)